



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/261/KEP/429.011/2013

TENTANG
PENGHAPUSAN SEBAGIAN ASET GEDUNG YANG BERADA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG DAN NERACA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Membaca : Berita Acara Rapat Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik/Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 028/797/429.203/2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Menimbang : bahwa sebagian aset gedung yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng Kabupaten Banyuwangi merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang saat ini sebagian dalam kondisi rusak dan sebagian lagi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan tugas sehingga dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas perlu dihapus dari Daftar Inventaris Barang dan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SEBAGIAN ASET GEDUNG YANG BERADA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG DAN NERACA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan penghapusan sebagian aset gedung yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng Kabupaten Banyuwangi dari Daftar Inventaris Barang dan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
1. Ruang Poliklinik volume 368 m² tahun perolehan 1980 dengan nilai perolehan sebesar Rp 320.932.800,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 2. Ruang Instalasi Farmasi/Rekam Medis volume 343 m² tahun perolehan 1980 dengan nilai perolehan sebesar Rp 199.420.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
 3. Ruang Askes volume 48 m² tahun perolehan 1980 dengan nilai perolehan sebesar Rp 41.860.800,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- KEDUA : Barang-barang hasil penghapusan gedung dimaksud pada diktum kesatu, selanjutnya dijual dan hasil penjualan tersebut disetor sepenuhnya pada kas daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik/Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 28 Maret 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS